

**IMPLIKASI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI
PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SAMSUL ARISANDI

NIM: 1520311028

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Arisandi

NIM : 1520311028


Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Samsul Arisandi

NIM 1520311028

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Arisandi

NIM : 1520311028

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Samsul Arisandi

NIM 1520311028



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-113/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLIKASI PERMA NO.14 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAMSUL ARISANDI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311028
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 28 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLIKASI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE
SYARIAH**

Yang ditulis oleh :

Nama : Samsul Arisandi
NIM : 1520311028
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Januari 2018

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

MOTTO

Pendidikan memang tidak menjamin sukses, tapi tanpa pendidikan kehidupan ini menjadi lebih sulit

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan (Imam Syafi'i)

Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS.58: 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam PERMA mengenai kewenangan eksekusi putusan arbitrase yaitu ada di pengadilan agama. Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 (dasar hukum yang digunakan arbitrase saat ini) bahwa kewenangan eksekusi putusan arbitrase merupakan kewenangan pengadilan negeri. Arbitrase syariah belum mempunyai undang-undang atau aturan khusus yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Oleh karena itu, penulis meneliti mengenai kekuatan PERMA No. 14 Tahun 2016 dan implikasi yang terjadi dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengumpulkan data dengan studi dokumen dan diperkuat dengan wawancara kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Ibu Juharni. Hasil penelitian yang dihasilkan, di analisis menggunakan metode kualitatif agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, PERMA mempunyai kekuatan hukum dan termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diakui dan dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan bahwa PERMA No. 14 Tahun 2016 sesuai dengan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. PERMA sesuai dengan Teori *die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die Stufenordnung der Rechtsnormen*, Asas *lex superior derogat legi inferiori*, dan Asas *Lex Posterior derogat Legi Priori*. PERMA No. 14 Tahun 2016 berimplikasi terhadap sistem peradilan khususnya mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah. Kewenangan sebagai eksekutor putusan arbitrase syariah berpindah dari pengadilan negeri ke pengadilan agama. Namun sebagai peradilan di bawah Mahkamah Agung, pengadilan negeri maupun pengadilan agama harus menaati dan melaksanakan putusan tersebut.

Kata kunci : PERMA No. 14 Tahun 2016, Kewenangan Pengadilan Agama, Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
---	-----------------------------------	--------	---------	-------------------

2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Aamiin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tesis ini masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Namun penyusun bersyukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan tugas ini. Beberapa pihak telah ikut membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada,

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

4. Kedua orang tuaku, Bapak Abu Bakar dan Ibu Hasaliyah, adik-adikku Imtihanah dan Hulwatussa'adah serta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi nasehat, semangat dan dukungan,
5. Istriku Farrah Syamala Rosyda, yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini,
6. Teman-temanku di Hukum Bisnis Syariah Non Reguler angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat selama kuliah,
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Semoga segala bantuan dan jasa baik yang diberikan mendapatkan balasan dan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.

Yogyakarta, 8 Januari 2017

Penulis

Samsul Arisandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	35
1. Peraturan Perundang-Undangan	35

2. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	40
3. Latar Belakang adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)..	42
B. Pengadilan Agama	43
1. Pengertian Pengadilan Agama	43
2. Prinsip-Prinsip Peradilan Agama dalam Hukum Islam	46
3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	48
C. Arbitrase Syariah	56
1. Pengertian Arbitrase Syariah	56
2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah	58
3. Kewenangan Arbitrase Syariah	62
4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Arbitrase Syariah	63
BAB III PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH.....	69
A. Latar Belakang adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.....	69
B. Dasar Hukum adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	72
C. Ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	75

BAB IV IMPLIKASI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH	80
A. Kekuatan Hukum PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam Mengatur Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah	80
B. Implikasi adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	
1. PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	
2. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional	
3. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan prinsip syariah dalam perekonomian di Indonesia mulai banyak digunakan. Dari sektor perbankan, asuransi, perdagangan, pegadaian dan bisnis yang lainnya. Banyaknya sektor perekonomian yang menggunakan prinsip syariah memungkinkan adanya sengketa atau perselisihan. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa dapat melalui jalur litigasi (Pengadilan) maupun jalur non litigasi (mediasi, arbitrase syariah).

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah pengadilan agama. Subyek dalam pengadilan agama tidak hanya orang yang beragama Islam saja namun juga orang yang tidak beragama Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam. Selain perorangan, subyek hukumnya juga termasuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam¹.

Untuk jalur non litigasi berupa arbitrase, menggunakan arbitrase syariah. Di Indonesia terdapat badan nasional untuk arbitrase syariah yang dinamakan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang disingkat BASYARNAS. Dasar hukum arbitrase syariah adalah UU No. 30 Tahun 1999

¹ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Syariah belum mempunyai aturan tersendiri. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan permasalahan khususnya mengenai kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah jika tidak dilaksanakan oleh para pihak. Beberapa peraturan memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri namun terdapat beberapa aturan yang memberikan wewenang kepada pengadilan agama.

Putusan arbitrase syariah yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dilakukan eksekusi oleh pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 61 bahwa:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”²

Jika dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa yang berhak melakukan eksekusi putusan arbitrase adalah pengadilan negeri. Dalam hal ini tentunya juga termasuk arbitrase syariah, karena arbitrase syariah juga tunduk dalam peraturan perundang-undangan ini.

Pertentangan kewenangan terjadi karena dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang merupakan sengketa yang diselesaikan oleh arbitrase syariah. Isi dari Pasal 49 adalah:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

² Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah.”³

Khusus penyelesaian sengketa mengenai perbankan syariah diatur pada

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008⁴, yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah diberikan kepada pengadilan agama dan sesuai dengan akad para pihak. Dalam hal ini membuka peluang bagi para pihak untuk memilih dan menentukan cara penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa tidak terikat pada pengadilan agama, tetapi juga pengadilan negeri, Arbitrase atau Arbitrase Syariah dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 menguatkan aturan dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa kewenangan melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan pengadilan negeri.

Pada tanggal 3 Agustus 2012, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 pada Tanggal 28 Maret 2013. Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum

³ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

⁴ Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

mengikat. Oleh Karena itu, penyelesaian sengketa pada perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan agama.

Arbitrase syariah belum diatur secara khusus dalam suatu aturan di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengeluarkan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas. Pada angka 4, menjelaskan bahwa kewenangan melakukan eksekusi putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan pengadilan agama⁵.

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas. SEMA No. 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa ketentuan angka 4 dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tidak berlaku, sehingga kewenangan eksekusi putusan Basyarnas diberikan kepada pengadilan negeri.⁶

Akhirnya Tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan aturan mengenai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Penjelasan mengenai kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa:

⁵ Angka 4 SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, No. Surat: 09/Bua.06/Hs/SP/X/2008, tertanggal 10 Oktober 2008.

⁶ SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.

“Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”⁷

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah adalah kewenangan pengadilan agama.

Permasalahan lain muncul karena peraturan tersebut hanya berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang mempunyai kedudukan yang tinggi dan menjadi peraturan pokok yang digunakan jika dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini, dikarenakan belum ada aturan mengenai Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didalamnya juga mengatur mengenai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai dampak/implikasi adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terhadap kewenangan pengadilan agama mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁷ Pasal 13 ayat (2) Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059.

1. Bagaimana kekuatan hukum PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam mengatur mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah?
2. Apakah adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah berimplikasi terhadap kewenangan pengadilan agama dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam mengatur mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah
- b. Untuk mengetahui implikasi dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum bisnis pada umumnya, serta menambah pengetahuan mengenai implikasi adanya PERMA No. 14 Tahun 2016

terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai dampak yang terhadjadi dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah serta dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah dan penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai kepastian hukum kewenangan pengadilan agama untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai dampak yang terjadi dan kekuatan hukum PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui mesin pencari (Google) terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

Skripsi Nurjanah⁸ pada Tahun 2007 yang berjudul, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (Studi terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS)” meneliti mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan pelaksanaan putusan BASYARNAS serta kekuatan hukumnya, jika ketua Pengadilan Negeri menolak pelaksanaan eksekusi atas putusan BASYARNAS. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan putusan Basyarnas dimulai dari pendaftaran surat permohonan ke Sekretariat Basyarnas, penetapan arbiter, pemanggilan para pihak, acara persidangan dan berakhir dengan pembacaan putusan. Pelaksanaan putusan Basyarnas dilaksanakan oleh arbiter atau kuasanya. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat kedua belah pihak jika didaftarkan ke panitera pengadilan negeri. Jika pengadilan negeri menolak pelaksanaan eksekusi maka pelaksanaannya dikembalikan ke para pihak.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan. Penelitian ini mendasarkan penelitian dengan menggunakan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan penelitian penulis mendasarkan pada PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perbedaan yang lainnya, penelitian ini menggunakan studi kasus berupa pelaksanaan putusan Basyarnas sedangkan penelitian penulis menggunakan pelaksanaan/eksekusi putusan Basyarnas sebagai salah satu

⁸ Nurjanah, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (Studi terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS)”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

indikator penjelasan dampak yang terjadi dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016.

Skripsi Tri Budi Santoso⁹ pada Tahun 2010 yang berjudul “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” meneliti mengenai kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, khususnya melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas dan hambatan pelaksanaan eksekusi. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas. Kedua, hambatan dalam kasus yang diteliti bersifat yuridis dan administratif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai dasar peraturan yang digunakan dan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini meneliti kewenangan pengadilan agama melakukan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dengan dasar hukum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan penelitian penulis lebih mendasarkan pada dampak dari PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan basyarnas. Untuk pokok permasalahan penelitian ini adalah kewenangan pengadilan agama melakukan

⁹ Tri Budi Santoso, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2010.

eksekusi putusan basyarnas sedangkan penelitian penulis pokok permasalahan yang diteliti adalah PERMA No. 14 Tahun 2016. Kewenangan pengadilan agama mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah hanya menjadi hal yang terdampak dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016.

Tesis Niken Dyah Triana¹⁰ pada Tahun 2011 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” meneliti mengenai kompetensi Basyarnas terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan penerapan putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999. Hasil penelitian ini adalah kompetensi Basyarnas didasarkan pada klausul perjanjian para pihak dalam menyelesaikan sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa. Jika terjadi sengketa dan belum memilih cabang/perwakilan maka para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih cabang/perwakilan Basyarnas sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan putusan Basyarnas sesuai dengan ketentuan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegakan tidak berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini meneliti

¹⁰ Niken Dyah Triana, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2011.

kompetensi Basyarnas sedangkan penelitian penulis meneliti dampak PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama tentang eksekusi putusan arbitrase syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan UU No. 30 Tahun 1999 dan SEMA No. 8 Tahun 2010 sedangkan penelitian penulis menggunakan PERMA No. 14 Tahun 2016.

Tesis Aristama Megajaya¹¹ pada Tahun 2017 yang berjudul “Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional” meneliti mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengeksekusi putusan basyarnas dan implementasi eksekusi putusan badan arbitrase syari’ah nasional. Hasil penelitian ini adalah Kewenangan untuk menyelesaikan (mengeksekusi) sengketa ekonomi syari’ah melalui jalur litigasi adalah kewenangan absolut Peradilan Agama. Pernyataan tersebut berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Undang-undang dan putusan MK ini memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah termasuk di dalamnya perbankan syari’ah. Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah. Berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis*. Eksekusi putusan

¹¹ Aristama Megajaya, “Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Basyarnas setelah 30 hari putusan dibacakan oleh arbiter diajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dasar hukum yang digunakan dan pokok penelitian. Penelitian ini menggunakan UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 untuk mencari kewenangan pengadilan agama dalam eksekusi putusan basyarnas, sedangkan penelitian penulis menggunakan PERMA No. 14 Tahun 2016 untuk mencari dampaknya terhadap kewenangan pengadilan agama dalam eksekusi putusan basyarnas. Pokok penelitian dalam penelitian ini adalah eksekusi putusan basyarnas sedangkan penelitian penulis, pokok penelitiannya adalah dampak dari adanya PERMA No. 14 Tahun 2016.

Tesis Friska Muthi Wulandari¹² pada tahun 2017 yang berjudul “Dualisme Peraturan tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” meneliti mengenai penyebab terjadi dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi putusan BASYARNAS dan akibat hukum adanya dualisme peraturan terkait dengan eksekusi putusan BASYARNAS. Hasil penelitian ini adalah Dualisme eksekusi putusan BASYARNAS terjadi karena adanya UU Nomor 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi absolut pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adanya tumpang tindih kewenangan atau dualisme

¹² Friska Muthi Wulandari, “Dualisme Peraturan tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

peraturan antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 menunjukkan bahwa telah terjadi dualisme karena adanya peraturan yang baru tidak merujuk pada peraturan lama dan telah mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Akibat dualisme peraturan eksekusi putusan BASYARNAS menyebabkan ketidak pastian hukum yang akan berimbas pada ketidakadilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pokok penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai dualisme peraturan terkait kewenangan eksekusi putusan basyarnas, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai dampak PERMA No. 14 tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah. Perbedaan lainnya yaitu, penelitian ini meneliti dualisme kewenangan melakukan eksekusi putusan basyarnas yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama, sedangkan penelitian penulis hanya meneliti mengenai kewenangan pengadilan agama.

E. Kerangka Teoritik

1. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hans Kelsen dalam buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie, peraturan (*regulation*) atau ordonasi (*ordinances*) merupakan norma yang tidak dibuat oleh legislatif tetapi dibuat oleh kepala negara, atau kekuasaan untuk menetapkan norma umum yang diberikan otoritas administrasi oleh konstitusi. Konstitusi memberikan kekuasaan tersebut

pada organ administratif khususnya kepala negara atau perdana menteri, pada kondisi yang tidak biasa menetapkan norma umum untuk mengatur masalah yang biasanya diatur oleh organ legislatif melalui undang-undang.¹³

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.¹⁴

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan, muatannya harus sesuai dengan asas:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan;

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hlm. 116-117.

¹⁴ Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No.5234.

- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹⁵

2. Pengadilan

Teori Hans Kelsen tentang hukum menjelaskan bahwa pengadilan dapat menjadi organ pelaksana hukum dan organ pembuat hukum. Pengadilan sebagai organ pelaksana hukum adalah setiap keputusan yudisial mengaplikasikan norma hukum ajektif dalam bentuk tindakan sebagai hakim dan untuk memutuskan kasus konkret atas diskresinya atau berdasarkan norma umum hukum substantif. Hukum ajektif yang mendelegasikan kekuasaan yudisial ke pengadilan. Sedangkan pengadilan sebagai organ pembuat hukum adalah pengadilan dapat memutuskan kasus konkret berdasarkan diskresinya yang ditentukan terlebih dahulu oleh satu atau lebih norma umum. Prinsip ini merupakan prinsip dalam negara ideal Plato yang disebut *royak judges* dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas.¹⁶

Jika fungsi pengadilan diatur baik oleh aturan-aturan hukum baik berupa prosedur maupun isi keputusannya maka pengadilan terikat dalam derajat yang berbeda. Namun jika pengadilan tidak diberikan kewajiban

¹⁵ *Ibid*, Pasal 6

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 128.

dalam norma umum, maka kompetensi pengadilan dapat ditentukan dalam dua cara yaitu membebaskan terdakwa atau menolak gugatan penggugat. Cara lain menentukan kompetensi pengadilan yang tidak ada aturan hukumnya adalah memutuskan dalam diskresinya sendiri, akan menolak atau menerima tuntutan.¹⁷

Pasal 24 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi.

3. Penyelesaian Sengketa dalam Islam

a. Perdamaian (Al-Sulh)

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai. Syarat sahnya perjanjian damai adalah¹⁸:

1) Hal yang menyangkut subyek

Subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud

¹⁷ *Ibid*, hlm.129-130.

¹⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) Hlm.134-136.

dalam perdamaian.

2) Hal yang menyangkut obyek

Obyeknya berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud dan dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat melahirkan pertikaian baru.

3) Persoalan yang boleh didamaikan

Hal yang boleh didamaikan hanya bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti.

4) Pelaksanaan perdamaian

Dapat dilaksanakan diluar sidang pengadilan atau didalam sidang pengadilan

b. Arbitrase

Arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit (hakam) oleh dua orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai¹⁹.

Dalam penyelesaian sengketa mudharabah dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional.

c. Pengadilan/ kekuasaan kehakiman (wilayat al-Qada)

Dalam kekuasaan kehakiman ini terdapat beberapa lembaga

¹⁹ *Ibid*, Hlm.138.

yaitu²⁰:

1) Al-Hisbah

Merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kewenangan lembaga ini terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran.

2) Al-Madzalim

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.

3) Al-Qada

Artinya adalah memutuskan atau menetapkan yang berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangannya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah al-akhwal asy-syakhsiyah (masalah keperdataan, yang termasuk hukum keluarga) dan masalah jinayat (hal-hal pidana).

d. Teori Kepastian Hukum

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm.434-437.

Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk dampak hukumnya. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret²¹.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak mendapatkan haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua.²²

Terdapat asas yang menjelaskan mengenai kepastian hukum yaitu asas *ubi jus incertum, ibi jus nullum*. Makna dari asas tersebut adalah dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum²³. Asas ini menjelaskan mengenai pentingnya kepastian hukum dalam hukum.

e. Teori *die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die Stufenordnung der Rechtsnormen*

Teori ini berasal dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu teori piramida perundang-undang atau disebut Teori *Stufenbau*.

²¹ Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2 Mei 2014, hlm. 219-220.

²² *Ibid.*

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Filsafat Hukum*, Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm.13.

Teori Hans Kelsen disempurnakan oleh murid beliau yang bernama Hans Nawiasky. Teori ini menjelaskan bahwa norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang yaitu:

- 1) Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)
- 2) Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*)
- 3) Undang-Undang (formal) (*formellgesetz*)
- 4) Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*)²⁴

f. Asas-Asas Perundang-Undangan

Terdapat beberapa asas mengenai perundang-undangan,

1) Asas tingkatan hierarki

Asas ini juga disebut sebagai *lex superior derogat legi inferior*. Asas ini menjelaskan bahwa isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Berdasarkan pasal 7 UU No. 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah

²⁴ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012) Hlm. 36-38

- e) Peraturan Presiden
 - f) Peraturan Daerah Provinsi, dan
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini mempunyai arti bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan yang umum, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu hal yang khusus lebih utama untuk digunakan atau dilaksanakan dibandingkan peraturan perundang-undangan yang umum.

- 3) *Nova Constitutio Futuris Formam Imponere Debet, Non Praeteritis*

Asas ini mempunyai arti bahwa undang-undang yang baru berlaku untuk saat ini dan untuk masa depan, tidak untuk berlaku surut.²⁵ Berdasarkan asas tersebut, peraturan perundang-undangan yang diundangkan atau disahkan pada tahun 2017 akan berlaku mulai diundangkan atau disahkan peraturan perundang-undangan tersebut sampai tahun 2018 dan seterusnya sampai peraturan perundang-undangan tersebut diganti atau dihapus, bukan berlaku pada kejadian tahun 2016, meskipun kejadian tersebut disidangkan pada tahun 2017 saat peraturan perundang-undangan baru itu disahkan.

- 4) *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Filsafat Hukum*, hal. 14.

Asas ini mempunyai arti bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan yang lama²⁶. Berdasarkan asas tersebut maka peraturan perundang-undangan yang baru akan digunakan atau dilaksanakan menggantikan peraturan yang lama dan peraturan yang lama tersebut tidak berlaku lagi.

5) Asas *Welvaartstaat*

Asas ini mempunyai makna bahwa undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian. Perlu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tidak ada kesewenang-wenangan yaitu:

a) Syarat keterbukaan, yaitu bahwa sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat dan perikelakuan anggota fungsi eksekutif dalam pembuatan undang-undang diumumkan, dengan harapan akan adanya tanggapan dari warga masyarakat yang berminat,

b) Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul (tertulis) kepada penguasa. Cara-caranya ialah, antara

lain:

(1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang tertentu,

²⁶ *Ibid*, hlm.13.

- (2) Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu,
 - (3) Acara dengar pendapat (hearing) di Dewan Perwakilan Rakyat,
 - (4) Pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.²⁷
- 6) Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara.

Asas ini dimaksudkan bahwa orang-orang atau warga negara dianggap tahu undang-undang yang telah diundangkan. Jadi jika tidak ada alasan untuk tidak menjalankan atau menaati aturan dalam undang-undang.²⁸

- 7) Asas Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat

Asas ini mempunyai arti bahwa siapapun tidak boleh melakukan uji materiil atas isi undang-undang kecuali Mahkamah Konstitusi²⁹. Uji materiil diajukan ke Mahkamah Konstitusi jika ada kemungkinan isinya menyimpang dari Undang-Undang Dasar (UUD)³⁰.

²⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.152-153.

²⁸ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 159.

²⁹ *Ibid*, hlm.160.

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 152.

g. Perbedaan Arbitrase dengan Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah maupun arbitrase pada intinya sama yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perbedaannya arbitrase syariah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah sedangkan arbitrase menyelesaikan sengketa yang berkaitan ekonomi konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah adanya kata syariah. Berdasarkan PERMA No. 14 Tahun 2016, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah³¹. Pengertian ini merupakan pembeda yang paling utama antara arbitrase dengan arbitrase syariah yaitu penggunaan hukumnya.

Klausul arbitrase adalah:

1) *Pactum de Compromittendo*

Para pihak sudah mencantumkan di dalam kontrak mereka

bahwa jika terjadi sengketa mereka menentukan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa,

2) Akta Kompromis

Akta ini dibuat setelah timbul sengketa di antara para pihak, yakni akta kesepakatan tempat penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.³²

³¹ Pasal 1 angka 2 PERMA No. 14 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 2059.

³² Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bekasi: Gratama, 2013), hlm.4-5.

Arbitrase Syariah sesuai dengan pandangan Islam yang mengutamakan perdamaian. Perdamaian merupakan jalan terbaik dalam Islam. Oleh karena itu, semua pihak harus rela meskipun di satu sisi ia harus melepaskan haknya. Penyelesaian secara hukum hanya dilaksanakan bilamana jalan damai tidak dapat disepakati. Jalan damai diutamakan karena dengan jalan tersebut penyelesaian sengketa tidak menimbulkan kesan kebencian atau permusuhan antara dua orang yang berperkara dan diharapkan hubungan silaturahmi antara yang bersengketa dapat terjaga.³³

Syarat-syarat perdamaian adalah:

- 1) Penyelesaian sengketa hanya dilakukan atas dasar kebijaksanaan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk agama ataupun sampai melanggar batas-batas agama Allah SWT,
- 2) Orang yang akan melakukan perdamaian harus mengetahui tentang hukum Allah mengenai apa yang didamaikan,
- 3) Perdamaian berlaku dalam berbagai kasus hukum kecuali hukum yang ada hubungannya dengan hak Allah SWT,
- 4) Perdamaian dengan juru damai hanya dibenarkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia
- 5) Wilayah perdamaian adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan, dan merupakan bagian dari *al-Qada* yang

³³ *Ibid*, hlm.132.

berhubungan dengan harta benda, bukan berhubungan dengan *Al-Hudud* dan *Al-Qisash*.³⁴

Di Indonesia, Arbitrase mempunyai lembaga yang disebut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sedangkan untuk arbitrase syariah mempunyai lembaga tersendiri yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BANI merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977³⁵, sedangkan BASYARNAS di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Implikasi PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Melakukan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah” menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Menurut Amiruddin dkk³⁶, Jenis penelitian normatif merupakan penelitian dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, laporan penelitian, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau obyek penelitian.

³⁴ *Ibid*, hlm.134-135.

³⁵ www.baniarbitration.org, diakses pada Selasa, 10 April 2018.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

Namun demikian, untuk memperdalam pembahasan diperlukan informasi yang harus digali menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris atau sosiologis³⁷ adalah penelitian mengenai perilaku masyarakat (kebiasaan atau norma). Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Ibu Juharni.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pengertian pendekatan Undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁸ Regulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan mengenai dampak adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung melalui wawancara dan data sekunder didapatkan melalui data pustaka.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.12.

³⁸ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136-137.

a. Data primer

Data primer digunakan sebagai pendukung data sekunder yang berkaitan dengan pemberian pemahaman mengenai makna dan maksud dari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Data primer tidak berkaitan dengan pengalaman langsung atau pandangan seseorang berkenaan dengan makna atau maksud yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Data primer merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui kegiatan wawancara terhadap responden. Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan oleh peneliti.

Responden adalah individu atau orang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dan berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan³⁹. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Juharni selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.174.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat, dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian⁴⁰. Bahan hukum primer terdiri atas:
 - a) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
 - c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
 - d) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
 - e) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara No. 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5234.
 - f) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 29.

- g) SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, No. Surat: 09/Bua.06/Hs/SP/X/2008, tertanggal 10 Oktober 2008.
 - h) SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.
 - i) Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059.
 - j) Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2000.
 - k) Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.
 - l) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.
 - m) Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.
 - n) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, ditetapkan di Jakarta pada 13 April 2000.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah

dikaji⁴¹. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang ilmu hukum, teori hukum, hukum ekonomi syariah, peradilan agama, arbitrase, berbagai karya ilmiah, jurnal dan bahan yang relevan.

- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder⁴². Bahan hukum tertier disini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis konten. Analisis konten yaitu beberapa teknik untuk membuat kesimpulan dari objek dan secara sistematis, mengidentifikasi, spesifik, karakteristik pesan.⁴³

b. Wawancara

Salah satu cara memperoleh data secara langsung adalah wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan fakta yang diteliti. Wawancara dapat berbentuk wawancara individual yaitu satu

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.181.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2010), hlm.113.

⁴³ *Ibid*, hlm.21-22.

orang pewawancara dan satu orang yang diwawancarai langsung berhadapan secara perseorangan maupun wawancara konferensi yaitu satu orang pewawancara mewawancarai beberapa orang ataupun kebalikannya beberapa pewawancara mewawancarai satu orang saja⁴⁴. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara seperti daftar pertanyaan yang dikembangkan agar lebih mendalam dan mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian serta menjawab semua permasalahan dalam penelitian.

Pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yaitu responden. Responden adalah individu atau orang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dan berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan.⁴⁵

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Juharni, salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian untuk mengkaji atau menelaah hasil penelitian berupa data yang sudah diolah, dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁶

Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan

⁴⁴ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm.113.

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 174-175.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.183.

penelitian lapangan, yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁷, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdapat 5 (lima) bab yang terdiri dari,

Bab I tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, manfaat penelitian dan metode penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka berisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Pengadilan Agama dan Arbitrase Syariah mulai dari pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.

Bab III tentang Gambaran umum PERMA No. 14 Tahun 2016 berisi hal-hal yang diatur dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 beserta penjelasannya.

Bab IV Hasil Penelitian berisi analisis dampak PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, hlm.250.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. PERMA No. 14 Tahun 2016 mempunyai kekuatan hukum yang dibuktikan dengan:
 - a. PERMA termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan meskipun tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan
 - b. PERMA ada karena adanya kewenangan dari UU No. 3 Tahun 2009 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan aturan yang belum diatur dalam undang-undang.
 - c. PERMA mengisi kekosongan hukum karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase syariah.
 - d. PERMA merupakan bagian dari Hukum acara yang sudah ada dan tidak melampaui aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- e. PERMA merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tunggakan perkara.
 - f. PERMA sesuai dengan Teori *die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung*, Asas *lex superior derogat legi inferiori*, dan Asas *Lex Posterior derogat Legi Priori*.
 - g. PERMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka pengadilan yang ada dibawahnya harus menaati dan melaksanakan peraturan tersebut.
2. Adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 berdampak atau berimplikasi terhadap sistem peradilan khususnya mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase syariah. Sebelum adanya PERMA No. 14 Tahun 2016, kewenangan eksekusi ada di tangan pengadilan negeri berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 48 Tahun 2009. Namun setelah itu, terdapat aturan yang memberikan kewenangan tersebut ke pengadilan agama yaitu SEMA No. 8 tahun 2008 tetapi kemudian dicabut oleh SEMA No. 8 Tahun 2010 yang berakibat kembalinya kewenangan ke pengadilan negeri. Selain PERMA No. 14 Tahun 2016, terdapat beberapa aturan yang menguatkan kewenangan pengadilan agama sebagai pelaksana atau eksekutor putusan arbitrase syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 yang diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya dualisme aturan tersebut, Basyarnas sebagai badan arbitrase syaria'ah dapat memilih mengajukan putusannya ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai arbitrase syari'ah.
2. Namun lebih baik lagi jika ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur arbitrase syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Nugroho, Susanti, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Djauhari, Achmad, *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*, Jakarta: Basyarnas, 2004.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ghofur Nashori, Abdul, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, cetakan kedua 2011.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1982.

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Pandapotan Panggabean, Henry, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta, Liberty: 2005.
- Pantja Astawa, I Gede dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.
- Priyatna Abdurrasyid, dkk, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, cetakan kedua, 2011.
- Remy Syahdeni, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Suparman, Eman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.

Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bekasi: Gratama, 2013.

Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.

B. Jurnal dan karya Ilmiah

Aristama Megajaya, “*Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional*”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Filsafat Hukum*, Materi Kuliah Magister Hukum, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.

Friska Muthi Wulandari, “*Dualisme Peraturan tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Irwan Adi Cahyadi, 2014, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Niken Dyah Triana, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian*

Sengketa”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2011.

Nur Sholikin, *Mencemati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal *Rechtsvinding*, 2017.

Nurjanah, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (Studi terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS)*”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2 Mei 2014, hlm. 219-220.

Tri Budi Santoso, “*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2000.

Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.

Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, ditetapkan di Jakarta, 18 April 2001.

Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ditetapkan di Jakarta, 17 Oktober 2001.

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, ditetapkan di Jakarta, 26 Juni 2002.

Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, ditetapkan di Jakarta, 14 September 2002.

Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, ditetapkan di Jakarta, 23 Oktober 2002.

Fatwa DSN MUI No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun, ditetapkan di Jakarta, 10 Desember 2015.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, ditetapkan di Jakarta pada 13 April 2000.

Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059.

SEMA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, No. Surat: 09/Bua.06/Hs/SP/X/2008, tertanggal 10 Oktober 2008.

SEMA No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara No. 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5234.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Internet

Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro, www.ojk.go.id, diakses pada Tanggal 25 Januari 2018.

Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro, www.ojk.go.id, diakses pada Tanggal 25 Januari 2018.

Muhammad Yasin, *Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)*, www.hukumonline.com, diakses pada Tanggal 30 Juli 2017.

Perusahaan Reasuransi, www.ojk.go.id, pada tanggal 25 Januari 2018.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.

www.baniarbitration.org, diakses pada Selasa, 10 April 2018

Lampiran III

**PERATURAN PROSEDUR
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS)**

BAB

YURISDIKSI

Pasal 1

Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) meliputi:

- a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS.
- b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam sebuah perjanjian.

Pasal 2

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak :

- a) Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau
- b) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa.

BAB II

PERMOHONAN

Pasal 3

Prosedur Arbitrase dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di Sekretariat BASYARNAS.

Pasal 4

- (1) Surat Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.
 - b. Menyebutkan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 2;
 - c. Masalah yang menjadi sengketa;
 - d. Tuntutan dan dasar tuntutan;
- (2) Surat Permohonan harus disertai :
- a. Salinan/copy surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh BASYARNAS.
 - b. Salinan/copy surat perjanjian arbitrase tersendiri yang secara khusus menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS.
 - c. Surat Kuasa Khusus apabila Surat Permohonan diajukan oleh Kuasa Pemohon.
- (3) Pendaftaran Surat Permohonan tidak akan dilakukan oleh Sekretariat, apabila biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta honorarium arbiter sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh Pemohon.
- (4) Apabila para pihak tidak mampu membayar biaya pendaftaran, dan biaya pemeriksaan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Lurah setempat, maka Ketua BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya.
- (5) Apabila dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak telah dinyatakan dengan tegas, maka BASYARNAS akan menganggap alamat-alamat tersebut sebagai alamat tetap dan tidak berubah, kecuali jika yang bersangkutan secara tertulis memberitahukan kepada BASYARNAS dan pihak lawan sengketanya tentang adanya perubahan alamat.
- (6) Surat panggilan atau surat-surat lainnya dari BASYARNAS kepada para pihak akan disampaikan di tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) pasal ini.

PERHITUNGAN WAKTU DAN CARA PEMANGGILAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendaftaran dianggap terhitung pada hari disampaikan pendaftaran Surat Permohonan.
- (2) Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan pada hari berikut setelah pendaftaran Surat Permohonan.

- (3) Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut ternyata hari libur resmi, maka perhitungan tenggang waktu dimulai hari berikut sesudah hari libur tersebut.

Pasal 6

- (1) Perhitungan tenggang waktu atas segala pemberitahuan, panggilan dan surat menyurat lainnya dianggap telah diterima apabila secara nyata disampaikan ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5).
- (2) Surat panggilan, pemberitahuan atau surat-surat lainnya kepada para pihak yang bersengketa disampaikan secara tertulis melalui pos tercatat atau melalui kurir atau dapat diambil langsung oleh para pihak di Sekretariat BASYARNAS.
- (3) Tanggal pengiriman melalui pos tercatat sebagai hari dimulainya perhitungan tenggang waktu.
- (4) Apabila pengiriman melalui kurir ataupun diambil langsung oleh para pihak di Sekretariat - dibuatkan tanda terima oleh Sekretariat BASYARNAS.

BAB III

PENETAPAN ARBITER TUNGGAL ATAU ARBITER MAJELIS

Pasal 7

- (1) Apabila klausula arbitrase atau perjanjian yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS sudah mencukupi, maka Ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa.
- (2) Salinan/copy surat permohonan sudah harus disampaikan oleh Sekretariat BASYARNAS kepada Termohon selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah penetapan/penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
- (3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis memberitahukan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.
- (4) Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS dipilih dari para anggota Dewan Arbiter yang telah terdaftar pada BASYARNAS. Namun demikian, dalam hal pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka Ketua BASYARNAS berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter.
- (5) Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS, maka

selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasar hukum.

- (6) Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga hari), Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis meneruskan keberatan itu kepada Ketua BASYARNAS dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari), Ketua BASYARNAS harus sudah memberikan penetapan, apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka Ketua BASYARNAS dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter pengganti.
- (7) Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS yang diajukan oleh salah satu atau para pihak, tidak mengurangi kewajiban Termohon untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Pada dasarnya seorang arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal diajukan keberatan terhadap diri arbiter, dia boleh mengundurkan diri dengan jalan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua BASYARNAS.
- (3) Disetujui atau tidak permohonan pengunduran diri menjadi kewenangan Ketua BASYARNAS. Apabila pengunduran diri disetujui, maka paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal permohonan pengunduran diri, Ketua BASYARNAS harus menunjuk arbiter pengganti.

Pasal 9

- (1) Apabila salah seorang arbiter meninggal dunia sedang fungsinya sebagai arbiter belum selesai atau secara nyata salah seorang anggota arbiter dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsinya, maka Ketua BASYARNAS segera mengisi kedudukannya dengan menunjuk arbiter pengganti.
- (2) Penggantian arbiter yang meninggal dunia, paling lambat 10 (sepuluh) hari dari tanggal meninggal dunia, sedang arbiter yang berada dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsinya, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diketahui keadaan tersebut.
- (3) Dalam hal Arbiter Tunggal diganti atau semua anggota Arbiter Majelis diganti, maka pemeriksaan yang telah dilaksanakan diulang kembali.
- (4) Dalam hal Arbiter Majelis Ketuanya diganti, maka salah seorang anggota Majelis diangkat menjadi Ketua Majelis dan Ketua BASYARNAS

mengangkat seorang arbiter baru sebagai anggota Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan.

Pasal 10

Arbiter Tunggal yang telah ditunjuk atau Arbiter Majelis yang dibentuk oleh Ketua BASYARNAS akan memeriksa dan memutus sengketa antara kedua belah pihak atas nama BASYARNAS dan menjalankan semua kewenangan BASYARNAS yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

BAB IV

ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Seluruh pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Bahasa yang digunakan dalam beracara adalah Bahasa Indonesia.
 - a. Permohonan, bantahan, jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan ditulis dan disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Pemeriksaan saksi atau pemeriksaan sidang secara lisan dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Apabila para pihak/salah satu pihak tidak memahami Bahasa Indonesia dan menghendaki adanya penterjemah, maka pihak yang berkepentingan harus menghadirkan penterjemah.
- (3) Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.
- (4) Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli.
- (5) Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, copy/salinannya harus diberikan kepada pihak lawan sengketa.
- (6) Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi kebolehan pemeriksaan secara lisan.
- (7) Pemeriksaan terdiri dari tahap : jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan, yang pentahapannya ditentukan berdasarkan kebijaksanaan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.

Pasal 12

- (1) Tempat persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS di Jakarta atau di cabang/perwakilan BASYARNAS atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan sidang di tempat untuk memeriksa saksi, barang atau dokumen yang benar-benar ada hubungannya dengan hal yang disengketakan.
- (3) Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini.

Pasal 13

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), maka atas perintah Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Bersamaan dengan ini Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memanggil para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Panggilan dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan Surat Kuasa Khusus.

Pasal 14

Apabila Termohon, setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), tidak menyampaikan jawabannya, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis akan memanggil para pihak dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam jawabannya, atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (rekonpensi).
- (2) Tuntutan dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersama-sama dan sekaligus dalam satu putusan.

Pasal 16

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang dimuka sidang, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat menggugurkan permohonan Pemohon.

Pasal 17

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Termohon tanpa suatu alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, tidak datang dimuka sidang, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memerintahkan supaya dipanggil lagi untuk terakhir kali guna menghadap dimuka sidang pada sidang berikutnya, yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkannya perintah/panggilan itu.

Pasal 18

- (1) Apabila pada hari yang telah ditetapkan Termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga hadir dalam persidangan maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.
- (2) Setelah putusan diluar hadir diberitahukan kepada Termohon, maka Termohon dapat melakukan perlawanan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara tertulis kepada Termohon.
- (3) Perlawanan Termohon tersebut dalam ayat (2), salinannya disampaikan kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya perlawanan tersebut dan pemeriksaan pelawan akan ditetapkan oleh Ketua BASYARNAS dengan memanggil para pihak, dan apabila pelawan tidak hadir maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menguatkan putusan.
- (4) Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan acara pemeriksaan arbitrase BASYARNAS.

PERDAMAIAN

Pasal 19

- (1) Sebelum pemeriksaan dimulai, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus berusaha mendamaikan para pihak.
- (2) Apabila usaha itu berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuat Akte Perdamaian yang sifatnya final dan mengikat para pihak, dan memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
- (3) Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS.
- (4) Apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.

PEMBUKTIAN DAN SAKSI / AHLI

Pasal 20

- (1) Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti disertai daftar bukti dan penjelasannya.
- (2) Apabila dianggap perlu, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya.
- (3) Pihak yang meminta dipanggilnya saksi atau ahli, harus membayar terlebih dahulu kepada Sekretariat BASYARNAS, segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau ahli yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh Pemohon kepada Sekretariat BASYARNAS.
- (5) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat meminta bantuan saksi atau ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (6) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh saksi atau ahli.
- (7) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis meneruskan salinan keterangan saksi atau ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (8) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan pihak yang berkepentingan, saksi atau ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya dimuka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.
- (9) Sebelum memberikan keterangan dimuka sidang, para saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah, bahwa saksi atau ahli hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.

PENCABUTAN PERMOHONAN

Pasal 21

- (1) Selama belum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonannya.
- (2) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sebelum Ketua BASYARNAS menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan panggilan untuk menghadap sidang belum disampaikan, maka biaya pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon.
- (3) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan Pemohon sesudah ada jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon.

- (4) Apabila pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon setelah pemeriksaan dimulai, maka semua biaya yang telah dibayar oleh Pemohon tidak dikembalikan.

BAB V

BERAKHIRNYA PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna membacakan putusan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, apabila dianggap perlu Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan.
- (3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membacakan keputusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu atau para pihak tidak hadir maka putusan akan tetap dibacakan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut.
- (4) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillaahirrahmanirrahim*, diikuti dengan *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- (5) Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan dibacakannya putusan oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis ditetapkan.
- (6) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :
- a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
 - b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
 - c. Dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis untuk kepentingan pemeriksaan.

BAB VI

PUTUSAN

PENGAMBILAN PUTUSAN

Pasal 23

- (1) Putusan/penetapan Arbiter Majelis diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka putusan/penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka Ketua Arbiter Majelis dapat mengambil putusan oleh dia sendiri dan putusan tersebut dianggap diambil oleh semua Arbiter Majelis.

Pasal 24

- (1) Putusan arbitrase harus memuat :
 - a. kalimat Basmallah yang berbunyi : *Bismillahirrahmannirrahim* di atas kepala putusan.
 - b. kepala putusan berbunyi : *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*
 - c. nama lengkap dan alamat para pihak.
 - d. uraian singkat sengketa.
 - e. pendirian para pihak.
 - f. nama lengkap arbiter.
 - g. pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengenai keseluruhan sengketa.
 - h. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
 - i. amar putusan.
 - j. tempat dan tanggal putusan, dan
 - k. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Pasal 25

- (1) Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela.

PERBAIKAN PUTUSAN

Pasal 26

- (1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak disampaikan, salah satu pihak boleh mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak. Permintaan diajukan ke Sekretariat BASYARNAS dan tembusannya disampaikan kepada pihak lawan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang memutus - atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, hanya mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1).
- (3) Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani, dan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan disampaikan Sekretaris kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, sudah memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.

PEMBATALAN PUTUSAN

Pasal 27

Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang .

BIAYA ARBITRASE

Pasal 28

- (1) Biaya arbitrase terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta honorarium arbiter.
- (2) Besarnya biaya arbitrase ditetapkan oleh Ketua BASYARNAS dalam suatu Peraturan tersendiri.

Pasal 29

- (1) Apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian Pemohon seluruhnya dibenarkan, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dipikulkan kepada Termohon.
- (2) Apabila tuntutan ditolak, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dipikulkan kepada Pemohon.

- (3) Apabila tuntutan sebagian dikabulkan atau perkara diputus dengan perdamaian, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dibagi antara kedua belah pihak menurut ketetapan yang dianggap adil oleh Arbiter/Majelis Arbiter.
- (4) Honorarium arbiter dipikul oleh kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian.

PENUTUP

Pasal 30

Apabila terjadi sengketa di daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan BASYARNAS, maka penanganannya lebih lanjut akan diatur dengan keputusan Ketua BASYARNAS.

Pasal 31

Apabila Ketua BASYARNAS berhalangan melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka kewenangan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua.

Pasal 32

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, BASYARNAS akan mengatur lebih lanjut dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Prosedur BASYARNAS ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Shafar 1426 H

09 April 2005 M

**DEWAN PENGURUS
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
KETUA**



H. YUDO PARIPURNO, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : **Samsul Arisandi**

Tempat/Tanggal Lahir : **Sumenep, 14 Desember 1991**

Alamat Rumah : **Dusun Bugis RT 001/RW 006, Desa Pajanangger,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Jawa
Timur, 69491**

Alamat Yogyakarta : **Jalan Rambutan No. 367-B Sapen, Gondokusuman,
Yogyakarta, 55221**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Agama : **Islam**

Email : **samsul.arisandy@gmail.com**

No. Telp/HP : **081326256771**

B. Pendidikan Formal

TK Al-Hikmah Pajanangger (1996-1997)

SDN Pajanangger I (1997-2003)

MTs Darul Hikmah Pajanangger (2003-2006)

MA Al-Mukmin Sukoharjo (2006-2009)

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-
2014).